

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan Desa. Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah,(2) Mengerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan,(3) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan. Untuk menjalankan fungsi dan Perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat. Namun ada beberapa fungsi yang baik untuk dijalakan guna meningkatkan pembangunan, yaitu (1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;(2) Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila;(3) Menggali,memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong

masyarakat untuk membangun ;(4) Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri ;(5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat ;(6) Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan ;(7) Membina kerjasama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan ;(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan. Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu (1) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajemen yang baik, (2) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi. (3) Adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan Nepotisme, Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai (UU Desa No 6 Tahun 2014).

Pemerintahan berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan

pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan pradilan (disebut yudikatif). (nu Kencena Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama 2001, Hlm 20)

Memahami pemerintahan sesungguhnya dapat dimulai dari beberapa prespektif, seperti melalui pendekatan yang oleh Mac Iver dikatakan basis pokok pemerinthan, yaitu institusi keluarga. Akan tetapi, mungkin kita dapat mencobanya melalui pendekatan ontologisme, sebagaimana teologi sebagai pandangan klasik dan paling tua untuk memahami proses awal terbentuknya pemerintahan dalam prespektif yang berbeda.

Pembentukan daerah otonom yang kini berdasarakan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan lain-lain pertimbangan membuat banyaknya kabupaten tertentu yang ingin memisahkan diri untuk membentuk administstrasi pemerinthan propinsi tersendiri seperti Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, dan Tanjung pinang. Sedangkan pembagian Papua menjadi tiga wilayah administrasi pemerintahan propinsi msih berkonotasi kepada pusat dari pada keinginan msyarakat Papua sendiri secara politis, kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dan juga administrasi mencakup

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas pemerintahan kabupaten dan pemerintah kota serta kewenanganbidang pemerintahan tertentu lainnya, terutama yang belum diatur oleh pemerintahan kabupaten dankota. Termasuk juga kewenangan gubernur sebagai wakil pemerinthan pusat.

Jadi berbeda dengan otonomi desa yang berasal dari bawah (mayarakat menghendaki) maka otonomi daerah berasal dari atas (pemberian pemerintah pusat). Oleh karena itu setiap penyrrahan urusan diikuti oleh pembentukan dinas daerah sedangkan penyerahan peraturan diikuti dengan pembentukan DPRD sebagai pembuat peraturan daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksnakan oleh kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, indutri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pemerintah daerah berwenang mengolah sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya namun tetap memelihara kelestarian lingkungan hiudup. Untuk wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, dan tata ruang. Khusus untuk pemerintahan daerah kabupaten dan kota wilayah laut, adalah sejauh spertiga dari batas laut daerah propinsi. Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat, adat dan sebagainya telah menjadi institusisosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Lembaga Pembedayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. (Muhtarom, 2016 :8).

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 94(ayat 1) dijelaskan bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintahan Desa. (Undang-Undang Desa, No 6 2014: 60).

Jadi berbeda dengan otonomi desa yang berasal dari bawah (masyarakat menghendaki) maka otonomi daerah berasal dari atas (pemberian pemerintah pusat). Oleh karena itu setiap urusan diikuti oleh pembentukan dinas daerah sedangkan penyerahan peraturan diikuti dengan pembentukan DPRD sebagai pembuat peraturan

daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. (Inu Kencana, 2007 : 146).

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Berdasarkan dari latar belakang inilah, penulis mencoba mengangkat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Girisa untuk dikaji lebih lanjut. Ada beberapa faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, yakni, berkaitan dengan otonomi desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 ini yang setiap desa menerima kucuran dana dari pemerintah pusat senilai 1 miliar dan LPM merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat yang secara langsung bertemu dan berhadapan dengan masyarakat. Adanya otonomi desa dengan menggelontarkan dana 1 milyar dari pemerintah pusat untuk desa ini harus dikawal supaya tidak terjadi sesuatu yang itu biasa merugikan masyarakat. Selanjutnya peran LPM dalam pembangunan masyarakat harus memiliki dampak yang besar bagi perubahan masyarakat, karena sebagai mitra pemerintah desa dan bertanggung jawab penuh kepada kepala desa, untuk itu sebagai salah satu ujung tombak pembangunan, sehingga LPM ini tidak

hanya formalitas yang dibuat saja atau sebagai lembaga yang berstempel dalam artian ada stempelnya namun tidak ada pelaksanaannya, untuk itu LPM bias dijadikan rujukan atau solusi dalam pembangunan di level desa agar kedepan bangsa ini lebih maju karena desa bagian dari Negara.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengawasan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Kurangnya kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa dengan pemerintah desa khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa. Girisa?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Girisa.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain.

1.5.1. Manfaat Institusi

Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dalam pembangunan desa.

1.5.2. Manfaat Teoritis

Kiranya menjadi bahan pembelajaran bahwa di daerah tersebut masih kurangnya pembangunan sarana dan prasarana.

1.5.3. Manfaat Praktis

Kiranya dapat menambah pengetahuan dan menjadi suatu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.